



**PUTUSAN**  
Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Figo Barera Bin Yadi (Alm.);
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Figo Barera Bin Yadi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. SULASITO, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tertanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIGO BARERA bin YADI (Alm)** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **FIGO BARERA bin YADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660
  - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam**Terhadap barang bukti telah dipergunakan dan diputus dalam perkara atas nama Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah).**
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,153$  (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa  $\pm 0,083$  gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **FIGO BARERA bin YADI (Alm)** dan Anak Saksi **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) berangkat menuju arah Dusun Talang Gunung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan tujuan untuk mencari shabu dan sesampainya terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT diperempatan Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT melihat orang yang pernah menjual shabu kepada terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam namun terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT tidak mengetahui nama orang tersebut, lalu Anak Saksi AIDDIT beteriak memanggil orang yang tidak diketahui namanya tersebut dengan berkata "Kak" sehingga orang yang tidak diketahui namanya tersebut datang menghampiri terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT, selanjutnya Anak Saksi AIDDIT meminta untuk dicarikan shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) bungkus shabu seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus shabu lagi seharga untuk Sdr. ODOY (DPO) dimana Sdr. ODOY (DPO) meminta terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi untuk mencari shabu pesanan terdakwa, Anak Saksi AIDDIT dan Sdr. ODOY (DPO), lalu sekira pukul 13.55 Wib orang yang tidak diketahui namanya tersebut datang kembali menemui terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu kepada terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT, selanjutnya oleh Anak Saksi AIDDIT barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina disimpan di kantung depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak Saksi AIDDIT, lalu terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 252 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,153$  (nol koma satu lima tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa **FIGO BARERA bin YADI (Alm)** dan Anak Saksi **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah).**

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : Barang Bukti BB 1 dengan berat  $\pm 0,083$  (nol koma nol delapan tiga) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **FIGO BARERA bin YADI (Alm)** dan Anak Saksi **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan saksi ZAINAL ABIDIN bin JUMARI (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada orang yang akan bertransaksi narkotika di Dusun Talang Gunung, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para saksi (saksi DENNY dan saksi ZAINAL) langsung menuju Dusun Talang Gunung untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut dan sesampainya para saksi di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 Wib para saksi melihat Anak Saksi AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam sambil membonceng terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga para saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi AIDDIT, setelah berhasil mengamankan terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT, kemudian para saksi melakukan penggeladahan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan diatas pasir didekat badan Anak Saksi AIDDIT dimana 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina tersebut sebelumnya berada di kantung depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak Saksi AIDDIT, lalu para saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik Sdr. ODOY (DPO) dimana shabu milik Sdr. ODOY (DPO) didapat dengan cara Sdr. ODOY (DPO) meminta terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa dan Anak Saksi AIDDIT beserta barang bukti ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 252 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,153$  (nol koma satu lima tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa **FIGO BARERA bin YADI (Alm)** dan Anak Saksi **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah).**

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa : Barang Bukti BB 1 dengan berat  $\pm 0,083$  (nol koma nol delapan tiga) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ZAINAL ABIDIN Bin JUMARI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Poros, Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan diadakan transaksi narkotika di Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sehingga Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Mesuji menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Saksi melihat Terdakwa yang sedang membonceng Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dengan sepeda motor merk Honda CRF 150 menunjukkan gerak-gerik yang tidak wajar sehingga Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan mengamankannya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi sabu, 1



(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 berwarna hitam berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) potong celana berbahan kain warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) plastik sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah), sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya adalah milik teman Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang bernama Odoy (DPO), dikarenakan Odoy (DPO) sempat menitip kepada Terdakwa untuk membelikan sabu;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, yang bertempat tinggal di Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara iuran dengan rincian Terdakwa dan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya diperoleh dari Odoy (DPO);
  - Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar;

**2. Anak Saksi AIDIT MEGA AIDYANSYAH** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Poros, Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CRF 150 dengan membonceng Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 berwarna hitam berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) potong celana berbahan kain warna hitam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa bersama dengan Anak Saksi, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya adalah milik teman Anak Saksi dan Terdakwa yang bernama Odoy (DPO), dikarenakan Odoy (DPO) sempat menitip kepada Terdakwa untuk dibeli sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, yang bertempat tinggal di Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara iuran dengan rincian Terdakwa dan Anak Saksi memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya diperoleh dari Odoy (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi sudah beberapa kali mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa saat ditangkap, Anak Saksi dan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Poros, Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CRF 150 dengan membonceng Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 berwarna hitam berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) potong celana berbahan kain warna hitam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah), sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya adalah milik teman Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang bernama Odoy (DPO), dikarenakan Odoy (DPO) sempat menitip kepada Terdakwa untuk membelikan sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, yang bertempat tinggal di Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara iuran, dengan rincian Terdakwa dan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya diperoleh dari Odoy (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) sudah beberapa kali mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa saat ditangkap, Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 2860 NAT, Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220, dan Nomor Mesin : KD11E1043660;
2. 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,153$  (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa  $\pm 0,083$  gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 248/NNF/2020 yang dikeluarkan Bidang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi M.M., Pemeriksa 1.1 Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,153 (nol koma satu lima tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Poros, Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Saksi Zainal bersama rekan-rekannya selaku Anggota Kepolisian Polres Mesuji mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan diadakan transaksi narkotika di Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sehingga Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Mesuji menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Saksi melihat Terdakwa yang sedang membonceng Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dengan sepeda motor merk Honda CRF 150 menunjukkan gerak-gerik yang tidak wajar sehingga Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan mengamankannya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 berwarna hitam berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) potong celana berbahan kain warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) plastik sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah),

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya adalah milik teman Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang bernama Odoy (DPO), dikarenakan Odoy (DPO) sempat menitip kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, yang bertempat tinggal di Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara iuran, dengan rincian Terdakwa dan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya diperoleh dari Odoy (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) sudah beberapa kali mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa saat ditangkap, Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- c. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FIGO BARERA Bin YADI (Alm.) sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Poros, Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dimana penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Saksi Zainal bersama rekan-rekannya selaku Anggota Kepolisian Polres Mesuji mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan diadakan transaksi narkotika di Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sehingga Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Mesuji menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Saksi melihat Terdakwa yang sedang membonceng Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dengan sepeda motor merk Honda CRF 150 menunjukkan gerak-gerik yang tidak wajar sehingga Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan mengamankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 berwarna hitam berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) potong celana berbahan kain warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 248/NNF/2020 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi M.M., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,153 (nol koma satu lima tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1, positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) plastik sabu yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik dari Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah), sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya adalah milik teman Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang bernama Odoy (DPO), dikarenakan Odoy (DPO) sempat menitip kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, yang bertempat tinggal di Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara iuran, dengan rincian Terdakwa dan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya diperoleh dari Odoy (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat Dr. H. Arifin Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 229 bahwa arti “memiliki” dalam rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa untuk ditukar dengan 2 (dua) plastik klip berisi sabu, maka sejak penjual tersebut menyerahkan sabu tersebut, kepemilikan pada sabu tersebut telah berpindah dari penjual kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dianggap “memiliki” sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari penjual yang tidak diketahui namanya dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tulang Bawang Barat karena kedapatan membawa 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu yang diperoleh dari penjual yang tidak diketahui namanya seharga Rp2500.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut didapatkan dengan cara mengumpulkan uang dari Terdakwa, Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah), dan Odoy (DPO), dengan rincian Terdakwa dan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Odoy (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki Narkotika itu telah bekerjasama dengan Anak Saksi Aiddit (telah diputus pada berkas perkara terpisah) dan Odoy (DPO) yang berperan dalam mengumpulkan uang sehingga Terdakwa dapat memperoleh sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 2860 NAT, Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220, dan Nomor Mesin : KD11E1043660;
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,153$  (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa  $\pm 0,083$  gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan); statusnya akan diputuskan pada amr putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIGO BARERA Bin YADI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl



**PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660

- 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam

**Telah dipergunakan dalam perkara atas nama Anak AIDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI;**

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,153$  (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa  $\pm 0,083$  gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Debi Resta Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22